

## **PROBLEMATIKA JERATAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI TENGAH MASYARAKAT DESA BAYAH BARAT**

**Inawati Santini, S.H., M.H.<sup>1\*</sup>, Dian Ekawati, S.H., M.H.<sup>2</sup>, Nani Widya Sari, S.H., M.H.<sup>3</sup>, Eko Sugiharto<sup>4</sup>, Kautsar Bima Raihan Firdaus<sup>5</sup>, Firda Yofiyana<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>**Fakultas Hukum, Universitas Pamulang**

\*E-Mail: [dosen02196@unpam.ac.id](mailto:dosen02196@unpam.ac.id)

### *ABSTRAK*

Banyak perusahaan yang menutup pabriknya akibat daya beli masyarakat yang terus menurun. PHK juga terjadi di berbagai sektor dan di berbagai daerah. Masyarakat kecil pelaku UMKM, petani, nelayan dan buruh yang mengharapkan pendapatan harian bahkan mengalami dampak yang lebih parah. Hal ini tentunya membuat kondisi rentan pangan dan krisis kelaparan. Kondisi pengangguran yang terus meningkat tentu akan berdampak pada tingkat kemiskinan yang akan meningkat pula. Saat ini, guna membantu masyarakat keluar dari kesulitan ekonomi, banyak jasa Pinjaman Online (Pinjol) yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah. Pinjol ini dapat dengan mudah diakses hanya bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan telepon seluler. Pasca pandemi, pinjol dianggap penolong bagi masyarakat karena mampu memberikan dana untuk memenuhi kebutuhan harian dengan syarat yang mudah. Dengan berbagai kemudahan yang ada pada pinjol, diharapkan ekonomi masyarakat akan tumbuh. Namun di sisi lain, banyak juga masyarakat yang terjebak akibat penggunaan jasa pinjaman online yang ilegal seperti di desa Bayah Barat, Lebak, Banten. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan pengabdian kepada masyarakat yaitu bertujuan untuk menginformasikan mengenai problematika menghadapi jeratan pinjaman online ilegal di tengah masyarakat desa Bayah Barat.

Kata kunci: pinjaman online, pinjaman ilegal, kepastian hukum, masyarakat

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengabdian kepada masyarakat dengan tema PROBLEMATIKA JERATAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI TENGAH MASYARAKAT DESA BAYAH BARAT merupakan salah satu upaya mensosialisasikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sifat hukum yang memaksa membuat segala bentuk tindak-tanduk serta perilaku masyarakat harus selalu dilandasi dengan penuh kehati-hatian, hal tersebut diharapkan dapat selalu di implementasikan guna untuk mendapatkan tujuan dan keadilan bersama. Hukum juga diharapkan dapat menjadi tombak pelindung bagi setiap warga negara dalam hal untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya hukum masing-masing individu maupun masyarakat diharapkan dapat mengarahkan tatanan kehidupan manusia dengan adil dan damai. Pasca pandemi telah membawa dampak yang sangat buruk bagi perekonomian nasional. Banyak perusahaan yang menutup pabriknya akibat

daya beli masyarakat yang terus menurun. PHK juga terjadi di berbagai sektor dan di berbagai daerah. Masyarakat kecil pelaku UMKM, petani, nelayan dan buruh yang mengharapkan pendapatan harian bahkan mengalami dampak yang lebih parah. Hal ini tentunya membuat kondisi rentan pangan dan krisis kelaparan. Saat ini, guna membantu masyarakat keluar dari kesulitan ekonomi, banyak jasa Pinjaman Online (Pinjol) yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah.

Pinjol ini dapat dengan mudah diakses hanya bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan telepon seluler. Di masa pandemi saat ini, pinjol dianggap penolong bagi masyarakat, karena mampu memberikan dana untuk memenuhi kebutuhan harian dengan syarat yang mudah. Dengan berbagai kemudahan yang ada pada pinjol, diharapkan ekonomi masyarakat akan tumbuh. Namun di sisi lain, banyak juga masyarakat yang terjebak akibat penggunaan jasa pinjaman online yang ilegal. Kehadiran fisik perbankan dapat dikatakan masih sangat relatif rendah yang pada akhirnya mempengaruhi pula tingkat akses masyarakat terhadap beragam jenis layanan perbankan, termasuk layanan pinjaman. Ketatnya perbankan dalam memilih peminjam, ditambah tingkat kemelehan finansial (financial literacy) masyarakat Indonesia yang masih cukup rendah menjadikan layanan pinjaman yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia belum sepenuhnya mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut muncul berbagai inovasi-inovasi di dalam mengatasi masalah-masalah keuangan salah satu yang paling menarik perhatian adalah kehadiran fintech (Financial Tecnologi) salah satunya munculnya Layanan pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau juga disebut peer to peer landing (P2PL). Sistem peer to peer landing (P2PL) sama dengan konssep marketplace online, yang juga menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dapat dikatakan bahwa peer to peer landing merupakan marketplace untuk kegiatan dalam hal pinjam meminjam uang, menjamurnya para penyedia layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi (fintech) menawarkan alternatif yang baru, memberikan dengan proses yang mudah dan waktu cepat. Disamping kelebihan yang ditawarkan oleh perusahaan pinjaman online ada berbagai resiko yang mungkin akan muncul baik dari peminjam maupun pemberi pinjaman, kasus dari pinjaman online bahkan terus bertambah, kebanyakan

dari keluhan yang disampaikan yaitu mulai dari cara penagihan hingga sistem perhitungan bunga atau denda yang tidak jelas, ditambah lagi provisi yang tidak ditentukan di awal perjanjian.

Bentuk penagihan yang sering dilakukan adalah dengan cara mengancam hingga menagih lewat orang yang nomor handponnya ada dalam daftar kontak milik konsumen. Keluhan banyak datang dari para konsumen yang mendapatkan kompensasi dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi. Ada beberapa perusahaan fintech yang tidak menentukan perihal batasan bunga, serta ketidak jelasan denda oleh perusahaan fintech. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang dirugikan akan hal tersebut dan peminjam harus mengembalikan uang yang dipinjam dalam jumlah yang besar hal ini akan membuat potensi resiko gagal bayar. Selain itu dengan adanya informasi konsumen dalam database perusahaan Fintech, maka terdapat potensi resiko terkait privasi data konsumen maupun data transaksi yang bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pola penagihan utang ini tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK, namun juga dilakukan oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online yang telah terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa terdaftarnya penyelenggara aplikasi pinjaman online di Otoritas Jasa Keuangan tidak menjamin minimnya pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan. Pada era modern seperti saat ini dan didukung dengan kecanggihan teknologi pinjaman online merupakan aplikasi pinjaman uang secara digital yang digemari oleh masyarakat karena syarat pinjaman uang yang mudah dan proses pencairan uang yang cepat. Namun perlu diketahui sisi lain dari pinjaman online yaitu jika telah jatuh tempo pembayaran kreditur tidak mau tahu dan tidak mau menerima alasan apapun dari debitur, jika telat dalam melakukan pelunasan maka kreditur tidak segan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak seyogyanya seperti: melakukan pengancaman, pelecehan seksual, penyebaran data pribadi, pembuatan “grup khusus” di dalam aplikasi pesan singkat, dan penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam pada saat awal melakukan pinjaman.

Pada saat melakukan pinjaman online debitur cukup mendownload aplikasi pinjaman online kemudian mengisi identitas disertai dengan melakukan selfi atau

dengan mengirimkan foto KTP, selanjutnya debitur diminta untuk klik centang menyetujui pada aplikasi tersebut agar uang yang dipinjam bisa dicairkan. Perlu diketahui bahwa pada saat debitur melakukan klik menyetujui pada aplikasi pinjaman online debitur tidak mengetahui isi dari perjanjian tersebut. Bahwa dalam hal tersebut telah terjadi klausula baku yang hanya diketahui salah satu pihak atau pihak kreditur saja yang mengetahui klausula baku. Oleh sebab itu ketika debitur telat melakukan pelunasan pihak kreditur dengan leluasa dapat menyebarkan data pribadi debitur ke seluruh kontak yang tersimpan di ponsel debitur. Pada saat jatuh tempo pelunasan kreditur melakukan penagihannya dengan menelfon debitur secara terus menerus dan dengan kata-kata yang kasar. Ada juga kreditur yang langsung menyebarkan data pribadi Debitur atau membuat grup whatssapp yang terdaftar di kontak debitur kemudian kreditur melakukan penagihan hutang di dalam grup tersebut sehingga akibatnya membuat malu debitur karena hal tersebut merupakan hal yang sangat pribadi. Perkembangan penggunaan aplikasi pinjaman dana online semakin meningkat dari tahun ke tahun. Direktur pengaturan perizinan dan pengawasan fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan perusahaan fintech khususnya peer to peer lending tidak dapat melakukan penagihan pinjaman bermasalah dengan melibatkan pihak ketiga atau rekan debitur. Terlebih, penagihan tersebut disertai teror dan intimidasi rekan debitur yang tidak memiliki sangkut paut terhadap pinjaman tersebut, hal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bagi penyelenggara (perusahaan fintech) harus mengedepankan prinsip perlakuan yang adil. Menteror dengan menelepon tetangganya ini merupakan tindakan tidak adil. Selain mekanisme penagihan tersebut, juga ditekankan agar perusahaan fintech menjaga kerahasiaan data debitur agar tidak disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, konsumen juga diminta bertanggung jawab terhadap segala bentuk pinjaman yang didapatkan. Sama halnya dengan industri keuangan lain, industri fintech juga memiliki resiko yang juga harus ditanggung konsumen.

Tanpa terkecuali seperti banyaknya masyarakat desa Bayah Barat yang terjerat pinjaman online ilegal yang membuat mereka tidak bisa membayar atau melunasi karena bunga keterlambatan bayar yang menjerat mereka melebihi dari nilai pinjam yang mereka ajukan bertahun lamanya hingga saat ini. Hal inilah yang menjadi

salah satu tujuan pengabdian kepada masyarakat yaitu bertujuan untuk menginformasikan mengenai problematika jeratan pinjaman online illegal di tengah masyarakat desa Bayah Barat.

## B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN PKM

Metode pelaksanaan adalah cara-cara yang di gunakan dalam mendekati objek yang di soroti dalam permasalahan, cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi pelaksana program dalam melaksanakan program sehingga dapat di kumpulkan secara efektif guna di analisis sesuai dengan tujuan yang ingin di capai. Suatu rancangan pelaksanaan atau pendekatan pelaksanaan di pengaruhi oleh banyaknya jenis variabel. Selain itu di pengaruhi oleh tujuan pelaksanaan, waktu dan dana yang tersedia, subjek yang disoroti dan minat atau selera pelaksana. Pelaksanaan program ini merupakan proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang di hadapi. Dalam pelaksanaan program ini, pelaksana menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Pelaksanaan

Pelaksanaan program ini menggunakan jenis metode hukum normatif dan pendekatan kualitatif. Normatif mengkaji undang-undang dan fokus pelaksanaannya mengkonseptualisasikan hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku bagi masyarakat, serta menjadi acuan bagi perilaku setiap orang; dan pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur pelaksanaan program yang menghasilkan data deskriptif berupa acuan atau tulisan dan perilaku yang dapat di amati dari orang (subjek) itu sendiri. Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif adalah pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Objek pelaksanaan program yang di gunakan adalah masyarakat di desa Bayah Barat, kecamatan Lebak, Banten.

Adapun ciri-ciri dari pelaksanaan program pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Bersifat alamiah, metode pelaksanaan kualitatif di lakukan pada latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan. Hal ini di lakukan karena sifat alamiah

- menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat di pahami jika di pisahkan dari konteksnya;
2. Manusia sebagai alat (instrumen), dalam metode kualitatif, pelaksana sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan salah satu sarana pengumpulan data yang utama;
  3. Metode kualitatif, metode yang di gunakan yaitu pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen;
  4. Lebih mementingkan proses daripada hasil, hal ini di sebabkan oleh adanya hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila di amati dalam proses. Sumber data utama pelaksanaan metode kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya di bagi dalam kata-kata, tindakan dan sumber data tertulis.

## 2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang di gunakan dalam pelaksanaan program ini adalah data sekunder. Dalam pelaksanaan program ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkaitan dengan pelaksanaan program yang dilakukan.

- a. Bahan hukum primer yang di gunakan meliputi:
  - 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 2). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.19 Tahun 2016  
Perubahan Atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.  
11 Tahun 2008
  - 3). Peraturan Menteri Kominfo No.20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data  
Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
  - 4). POJK No.77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang  
Berbasis Teknologi Informasi.
  - 5). OJK No. 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Sebagai Ketentuan  
Yang Memayungi Pengawasan Dan Pengaturan Industri Financial  
Teknologi.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal hukum dan hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti KBBI dan kamus hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam membantu pelaksanaan program ini, pelaksana menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui studi pustaka.

### 4. Pendekatan Pelaksanaan Program

Dalam pelaksanaan program ini di gunakan pendekatan terhadap perundang-undangan atau peraturan-peraturan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Kominfo No.20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik; POJK No.77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan OJK No. 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Sebagai Ketentuan Yang Memayungi Pengawasan Dan Pengaturan Industri Financial Teknologi, yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

### 5. Teknik Analisis Data

Pengolahan data pada pelaksanaan program hukum normatif di lakukan melalui metode sistematis bahan hukum tertulis. Penulisan pelaksanaan program ini menerapkan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu yang bersifat khusus.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam aturan main pinjaman online (pinjol), nasabah harus membayar sesuai waktu dan perjanjian. Jika nasabah membayar sesuai kesepakatan, maka tidak ada penagihan, yang ada hanya pengingat saja. Penagihan terjadi ketika komitmen pembayaran tidak terealisasi. Biasanya perusahaan penyedia layanan akan

memberikan wewenang kepada debt collector untuk menagih pinjaman terhadap pengguna layanan. Kemudahan pinjaman online melalui perkembangan teknologi memang membuat hidup lebih praktis dan efektif. Hanya saja pinjaman online membuat orang merasa ketagihan dengan kemudahan yang ditawarkannya. Dengan kemudahan teknologi, penyedia jasa juga akan mudah melakukan penagihan dengan cara yang kurang menyenangkan. Hal ini disebabkan penyedia jasa dapat mengakses lokasi pengguna, kontak telepon, melakukan dan mengelola panggilan telepon pengguna, mengirim dan mengakses sms, akses pada galeri foto, media dan file lain dalam perangkat ponsel yang seyogianya merupakan privasi pengguna layanan. Dengan munculnya pinjaman melalui teknologi keuangan (fintech), maka keuangan konvensional mulai tergeser. Perkembangan sektor keuangan yang semakin maju menyebabkan kemajuan dalam hal meminjam uang. Namun, tidak semua perusahaan keuangan yang menerapkan fintech telah terdaftar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sampai dengan 4 Mei 2021 terdapat 138 fintech lending (pinjol) berlisensi/terdaftar resmi di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Per Juli 2021 terdapat 3.365 pinjaman online ilegal yang telah diblokir oleh OJK, jumlah yang tertaut jauh dengan pinjol yang memiliki izin resmi. Dari jumlah tersebut, mayoritas pinjaman online ilegal berasal dari developer China. Dari mesin pencarian Google, platform tersebut dapat dengan mudah ditemukan pada aplikasi di Play Store dan App Store. Banyaknya layanan pinjaman online dari China yang masuk ke Indonesia kemungkinan disebabkan oleh adanya pengetatan peraturan di China. Namun, OJK juga belum dapat memastikan perusahaan tersebut bergerak di bidang apa dan seberapa banyak jumlah nasabahnya. Hal ini dikarenakan OJK tidak memiliki data resmi dan tidak dapat mendeteksi perusahaan yang namanya tidak terdaftar di OJK. Pinjaman online biasanya memiliki bunga yang sangat tinggi namun akses mendapatkannya sangat mudah. Selain itu, pinjol ilegal biasanya sering berganti nama, namun bunga pinjaman terus bertambah. Penagihan tidak hanya kepada pengguna layanan, namun juga kepada kontak darurat melalui pengancaman dan mencemarkan nama baik. Hal ini bahkan diikuti dengan penyalahgunaan data dengan penyebaran data pribadi kepada pihak lain yang diindikasikan digunakan untuk meminjam dana pada aplikasi pinjol lainnya. Hal lain yang mengintai dari pinjol ilegal adalah tidak terhapusnya hutang walaupun

peminjam telah melunasinya. Beberapa faktor yang menyebabkan maraknya pinjol ilegal adalah tidak adanya aturan terkait besaran suku bunga, tidak maksimalnya aturan hukum terhadap pinjol ilegal, tidak adanya ketentuan pidana bagi pinjol ilegal, sulitnya pengawasan terhadap pinjol ilegal, literasi masyarakat yang masih minim terkait pinjol dan berbagai produk fintech, tingginya minat masyarakat dan kemudahan terhadap akses aplikasi pinjol. Penegakan aturan yang melibatkan pelanggaran perusahaan pinjol ilegal juga masih belum optimal. Ada beberapa alasan untuk masalah tersebut, yaitu sebagian besar masyarakat belum melaporkan pelanggaran hak-hak mereka ke OJK. Kebanyakan orang tidak memiliki informasi yang cukup mengenai institusi yang bertanggungjawab atas kasus tersebut. Juga, ada faktor lain seperti kurangnya sosialisasi instansi terkait untuk mengidentifikasi pinjol ilegal (melalui pendaftaran dan izin di OJK), yang membatasi kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat sering menggunakan layanan pinjaman online ilegal daripada layanan berlisensi. Meskipun perusahaan pinjol ilegal yang tidak berlisensi memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi melanggar hak konsumen pengguna layanan, seperti penyalahgunaan data pribadi dan pengumpulan pembayaran melalui intimidasi. Selain itu ada berbagai macam tindakan teror dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pinjaman online. Penagih bahkan tidak segan menebar fitnah agar peminjam dana membayar hutangnya. Teror dan pencemaran nama baik yang dilakukan pinjol bukanlah hal yang sederhana. Dampak psikologis yang ditinggalkan akan sangat mempengaruhi pribadi pengguna layanan. Bahkan akibat teror dan pencemaran nama baik, pinjaman online telah memakan korban jiwa. Teror dan pencemaran nama baik ini juga semakin berat dirasa masyarakat di tengah himpitan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Solusinya, adalah edukasi dan literasi ke masyarakat, sebab pinjaman online ini masalahnya ada di hulu, pengetahuan masyarakat yang kurang, serta sebagai konsumen juga harus menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan sengketa dengan penyelenggara fintech. Sebab, dalam UU Perlindungan Konsumen, hanya konsumen yang beritikad baik yang berhak dilindungi, tanpa terkecuali masyarakat desa bayah barat.

#### D. KESIMPULAN

Saat ini, guna membantu masyarakat keluar dari kesulitan ekonomi, banyak jasa Pinjaman Online (Pinjol) yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah. Pinjol ini dapat dengan mudah diakses hanya bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan telepon seluler. Pasca pandemi, pinjol dianggap penolong bagi masyarakat karena mampu memberikan dana untuk memenuhi kebutuhan harian dengan syarat yang mudah. Dengan berbagai kemudahan yang ada pada pinjol, diharapkan ekonomi masyarakat akan tumbuh. Namun di sisi lain, banyak juga masyarakat yang terjebak akibat penggunaan jasa pinjaman online yang ilegal seperti di desa Bayah Barat, Lebak, Banten. Hal tersebut terjadi karena kurangnya informasi mengenai pinjaman online terlebih pinjaman tersebut pinjaman online ilegal.

#### E. UCAPAN TERIMA KASIH

Termakasih kepada LPPM Universitas Pamulang dan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan PKM dan kepada mitra PKM dalam hal ini Kantor Desa Bayah Barat.

#### F. DAFTAR PUSTAKA

- Aliah, N. (2020). The Impact of Covid 19 on National Economic Growth. International Proceeding of Law & Economic (pp. 62-68). Medan: Universitas Panca E
- Asti, N. P. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. Acta Comitas, 5(1), 111-122, DOI: 10.24843/AC.2020.v05.i01.p10.
- Budiyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XI(4), 19-24.
- Embu, W. S., Faqir, A. A., Ronald, & Sari, H. R. (2021). Mendalami Cara Kerja Pinjaman Online. Retrieved Agustus 30, 2021, from <https://www.merdeka.com/khas/mendalami-cara-kerjapinjaman-online-terjerat-utang-online-1.html>
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship, 2(2), 83-92, DOI: 10.24853/baskara.2.2.83-92.
- Hirdianto, S. (2021). Bahaya Dibalik Kemudahan Penggunaan Layanan Pinjaman Online. Retrieved Agustus 29, 2021, from <https://itgid.org/bahaya-dibalik-kemudahan-penggunaan-layananpinjaman-online/>
- Kurniawan, F., & Wijaya, C. (2020). The effect of loan granted factor on peer-to-peer lending (funded loan) in Indonesia. Investment Management and

Financial Innovations, 17(4), 165-174.  
doi:10.21511/imfi.17(4).2020.16.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.19 Tahun 2016 Perubahan  
Atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11  
Tahun 2008.

Peraturan Menteri Kominfo No.20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi  
Dalam Sistem Elektronik.

POJK No.77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis  
Teknologi Informasi.

OJK No. 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Sebagai Ketentuan Yang  
Memayungi Pengawasan Dan Pengaturan Industri Financial Teknologi.